

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.¹

Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa adanya organisasi penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian dan jabatan pembantu penerapan hukum yang juga merupakan sebuah profesi seperti Notaris, Advokat serta subyek hukum yaitu masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur negara dan perangkat-nya, namun juga mengatur sebuah profesi hukum seperti Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris merupakan peraturan

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Dahulu Pertaturan Jabatan ini mengacu pada *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie (Stb 1860:3)* yang kemudian mengalami banyak perubahan dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan Undang Undang Jabatan Notaris atau UUJN).

Undang Undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.² Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³

Notaris juga berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa

² Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps 1.

³ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps 15.

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan tersebut Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.⁴ kewenangan Notaris telah ditentukan oleh UUJN sendiri sebagaimana termuat dalam Pasal 15 tersebut. Khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan atau para pihak sendiri yang datang menghadap Notaris dikehendaki dalam bentuk Akta Notaris.

Akta Notaris atau akta autentik sendiri diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akta autentik itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Beberapa pejabat umum yang berwenang adalah seperti pejabat Lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris dan pejabat umum lainnya. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum dan dia ingin mendapatkan jaminan atas kepastian

⁴ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

hukum yang memberikan perlindungan hukum, maka ia harus membuat akta autentik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah menentukan ada beberapa perbuatan hukum yang wajib dibuat dengan Akta Notaris, dengan ancaman batal jika hal tersebut tidak dilakukan dengan Akta Notaris antara lain yakni berbagai izin kawin, baik dari orangtua atau kakek/nenek (Pasal 71 KUHPer), pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70 KUHPer), berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147,148 KUHPer), kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79 KUHPer), hibah berlangsung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 175,177 KUHPer), pembagian harta kawin setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191 KUHPer), pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196 KUHPer), syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237 KUHPer), pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPer), pengangkatan wali (Pasal 355 KUHPer), berbagai jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas - Tentang Surat Wasiat), berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan warisan (Bab ketujuhbeas – Tentang Pemisahan Harta Peninggalan, berbagai hibahan (Bab Kesepuluh -

Tentang Hibah), protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

Dengan menegaskan bahwa kewenangan Notaris tidak hanya berdasarkan UUJN saja atau Undang-Undang yang lainnya, tapi juga berdasarkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang lain yang memperluas cakupan kewenangan Notaris sepanjang yang diperintahkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.⁵

Disamping kewenangan yang begitu banyak, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pejabat umum yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yakni dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

⁵ Ibid hlm.16.

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban tersebut diatas harus dipenuhi Notaris dalam menjalankan aktivitas jabatannya agar terhindar dari sanksi-sanksi sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (9) samapai dengan ayat (13) UUJN. Secara faktual beberapa Notaris tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Hal semacam ini juga berdampak pada nama baik organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai pengawas Notaris.

Salah satu problematika mengenai implementasi kewajiban Notaris dalam aktivitas jabatannya dan merupakan fokus utama dalam penelitian ini yakni mengenai pembacaan dan penandatanganan Akta oleh Notaris yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang berbunyi “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4

(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN ini “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi”. Ketentuan tersebut mewajibkan kepada Notaris dalam menjalankan setiap jabatannya agar hadir sendiri secara fisik tanpa diwakilkan, dan dihadirkan sedikitnya 2 (dua) orang saksi yang sesuai tertera pada bagian akhir aktanya, serta menandatangani Akta tersebut pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris setelah dibacakan.

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yakni Akta tidak perlu dibacakan oleh Notaris jika penghadap menghendakinya serta telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya. Hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) yang berbunyi “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris” Ini artinya Notaris tidak perlu membacakan Akta bilamana tersebut pada ketentuan diatas, pengecualian hanya terdapat pada konteks pembacaan Aktanya saja, namun penandatanganan Akta dan saksi

tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Jabatan Notaris.

Walaupun memiliki pengecualian pembacaan Akta oleh Notaris dikarenakan penghadap yang menghendaki, telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, Notaris tetap diwajibkan membacakan kepala Akta, komparisi Akta, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta dimana hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (8) yang berbunyi “ ketentuan Pasal 16 ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparisi Akta, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.”

Notaris diwajibkan mengimplementasikan ketentuan tersebut ketika menjalankan aktivitas jabatannya, tetapi secara faktual sebagian Notaris tidak menjalankan ketentuan tersebut sehingga perlu kajian lebih dalam mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam implementasi Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Jabatan Notaris ini.

Setiap aturan dibuat untuk di taati serta tentu memiliki sanksi untuk setiap pelanggarannya. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Jabatan Notaris ini juga memiliki sanksinya yakni apabila dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menjalankan seperti yang telah diwajibkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m maka akibat hukumnya Akta tersebut secara otomatis terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang

Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai akta dibawah tangan”

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN ini terdapat 3 poin penting yang memerlukan kajian lebih dalam yakni pertama mengenai pembacaan akta dihadapan penghadap oleh Notaris. Dalam implementasinya tak jarang Notaris dengan keterbatasan waktunya mewakilkan karyawan Notaris tersebut untuk mewakili dalam pembacaan akta di hadapan penghadap. lebih dari itu pelanggaran terjadi tidak hanya datang dari Notaris tapi juga para penghadap, bagi Notaris yang memiliki rekanan dengan sebuah bank ketika realisasi kredit semestinya pimpinan bank yang telah mendapat surat kuasa mewakili untuk dan atas nama banklah yang hadir dalam pembacaan akta tetapi secara fakta yang hadir ketika realisasi kredit adalah staf legal yang sebetulnya tidak berwenang dan bukan merupakan penghadap dari pada akta tersebut.

Poin kedua yakni mengenai hadirnya 2 (dua) orang saksi yang dicantumkan dalam akhir akta tersebut. Pada kenyataannya beberapa Notaris mencantumkan saksi-saksi dalam akhir aktanya dengan blangko baku yang bersifat kontinu sehingga saksi-saksi yang hadir tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akhir akta, selain itu kadang hanya ada 1 (satu) saksi yang hadir walau dalam ketentuan telah diwajibkan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Poin ketiga yakni mengenai penandatanganan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, Notaris. Fakta yang sering ditemukan hanya para pihak lah yang menandatangani akta pada saat itu juga, Notaris dan saksi sering kali tidak menandatangani secara langsung saat itu juga.

Problematika semacam ini perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai pengimplementasian ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam praktik Jabatan Notaris di Kota Pekalongan, faktor yang menjadi penyebab pelanggaran tersebut dan bagaimana solusi agar dapat meminimalisir pelanggarannya, hingga sampai dengan akibat hukum yang ditimbulkan serta tanggung jawab Notaris terhadap permasalahan produk hukum yang dibuatnya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan ?

2. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris di Kota Pekalongan atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?
3. Apakah kendala dan solusi dalam implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab Notaris di Kota Pekalongan atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Sebagai sarana pengembangan dan meningkatkan teori-teori hukum yang berlaku.
- b. Sebagai sumbangan pola pikir di dalam ilmu hukum dan penalarannya di dalam bangku perkuliahan.
- c. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan ilmu hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam praktek.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya.
- b. Memperluas wawasan berpikir dan pemahaman lebih mendalam bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca atau masyarakat luas yang berkepentingan pada umumnya mengenai implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi merupakan salah

satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁶

Guna mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual di bawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

⁶ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta Hlm 15.

⁷ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm.70.

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁸

Implementasi terhadap penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan dan atau penerapan aturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekaongan.

b. Pembacaan Akta dan Penandatanganan Akta

1). Pembacaan Akta

Tentang pembacaan akta oleh Notaris, di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m ditegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa setiap akta Notaris, sebelum ditandatangani, harus dibacakan terlebih dahulu kepada para penghadap dan saksi-saksi. Pembacaan akta tersebut merupakan bagian dari pembuatan atau peresmian (*verlijden*) suatu akta. Dan oleh karena akta tersebut dibuat oleh (yang berwenang) Notaris, maka yang

⁸ Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.39.

membacakannya pun harus Notaris, maka yang membacakannya pun harus Notaris yang bersangkutan.⁹

Pengecualian atas pembacaan tersebut disebutkan pada Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak wajib dibacakan, jika penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

2). Penandatanganan Akta

Ketentuan mengenai penandatanganan akta diatur dalam Pasal 44 UUJN yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- 1). Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- 2). Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

⁹ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Cetakan Pertama, Buku Seru, Jakarta, hlm.113.

- 3). Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- 4). Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- 5). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dari ketentuan ini, setidaknya terdapat lima hal yang perlu penulis sampaikan. Pertama, bahwa waktu penandatanganan akta adalah segera setelah akta dibacakan. Kedua, bahwa yang bertandatangan pada setiap pembuatan akta, setidaknya adalah para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, kemudian apabila dalam pembuatan akta tersebut dibutuhkan kehadiran seorang penerjemah resmi, maka akta tersebut turut pula ditandatangani oleh penerjemah resmi yang bersangkutan.

Ketiga, bahwa dalam pembuatan suatu akta dapat saja terjadi seorang atau bahkan lebih penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, dan untuk itu harus disebutkan alasannya. Dan keempat, bahwa penandatanganan akta tersebut harus disebutkan secara tegas dalam setiap pembuatan akta, termasuk apabila terdapat penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya.

c. Akta

Suatu akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesenjangan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.¹⁰

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, yakni ditandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atas perikatan, dan diperuntukan sebagai alat bukti.

¹⁰ Daeng Naja, op.cit., hlm.10.

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada akta autentik dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.¹¹

Suatu akta autentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang disebut didalamnya, diantara para pihak yang bersangkutan serta ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka itu. Jadi jelasnya bagi pihak ke-3 akta autentik tidak merupakan alat bukti yang sempurna.

Akta dibawah tangan karena tidak terikat pada suatu bentuk, jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Mengenai pembuktian formal, maka dapat dikatakan bahwa itu ada pada akta dibawah tangan, jika itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan dan ini berlaku bagi tiap orang.

Tentang kekuatan pembuktian materiil ini juga ada pada akta dibawah tangan, jika akta itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, tapi sebagaimana hanya dengan

¹¹ Ibid, hlm.20

akta autentik, maka kekuatan pembuktian materil ini hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, oleh ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya.¹²

Dalam hal akta dibawah tangan diakui, maka antara akta dibawah tangan dan akta autentik sesungguhnya tiada perbedaan tentang kekuatan pembuktian.

d. Notaris

Untuk mengurai lebih lanjut penulis menguraikan pasal 1868 KUH Perdata yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimaka akta dibuatnya.”

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 peraturan Jabatan Notaris, Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 1860. Adapun bunyi dari Pasal 1 peraturan Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin

¹² Ibid. Hlm.201

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan groose akta, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Kemudian di dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Jadi dengan demikian, dari beberapa bunyi ketentuan/peraturan perundang-undangan dan pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*).¹³

Menurut kamus hukum, salah stu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat juga jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabatn pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

¹³Daeng Naja, op.cit., hlm.45.

Dan pemberian kualifikasi Notaris. Menurut pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai pegawai negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik, pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris..

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberi wewenang untuk

membuat akta autentik. Oleh karena itu, Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dan dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik berikut.¹⁴

2. Kerangka Teori

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian

¹⁴ Daeng Naja, op.cit, hlm.46.

hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁵

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Pada tataran tertentu, teori menimbulkan keragaman tafsir, bahkan sering ditafsirkan dengan istilah “tanpa makna” apabila tidak dikaitkan dengan kata-kata padanannya, misalnya teori ekonomi, teori sosial, teori hukum, dan lain-lain. Bahkan, kata padanannya menjadi lebih bermakna daripada kata teori itu sendiri.¹⁶

Menurut Paul Edward, teori adalah “*Something assumed as a starting point for scientific investigation*”¹⁷ (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah). Teori dijadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan diakui di kalangan ilmuwan.

Teori berasal dari kata *Theoria* (bahasa Latin) yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* (bahasa Yunani) yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Para ahli menggunakan kata teori sebagai bangunan

¹⁵ Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

¹⁶ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 1.

¹⁷ Paul Edward dan Lewis Mulford Adams, 1965, *Webstar World Universiti dictionary*, Publishers Company inc, Washington DC, hlm. 1.037.

berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan), juga simbolis.¹⁸

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yang *pertama* Teori Kepastian Hukum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²⁰ Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu yakni²¹ Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, Instansi-instansi

¹⁸ Otje Salaman & Anton F.S., 2005, *Teori Hukum*, Refika Atima, Bandung, hlm. 19.

¹⁹ Habib Adjie (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

²⁰ Soerjono Soekanto (a),1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55

²¹ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25

penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa, dan Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²²

Kedua Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan

²²Habib Adjie (a), Op, Cit., hlm.42

tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²³

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁴ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁶ pertama tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian

²³ Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

²⁴ Ibid, Hans Kelsen, hlm. 83

²⁵ Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 336

rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Kedua tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Ketiga tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Ketiga Teori Kewenangan Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.²⁷

Seiring dengan pilar utama Negara yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-

²⁷ Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia. hlm.95

Undangan.²⁸ Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.²⁹ Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau yurisdiksi dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*.³⁰ Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority*, *gezag*) dan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.³¹

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut, teori kepastian hukum guna

²⁸ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249

²⁹ Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8

³⁰ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 153

³¹ Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.78

menentukan kepastian terhadap produk hukum yang dibuatnya, serta teori kewenangan guna menentukan kewenangan yang dapat dilakukan Notaris dalam aktivitas jabatannya.

F. Metode Penelitian

Meskipun tidak ada cara yang sama sekali dapat dipergunakan untuk menghilangkan ketidaktentuan (*uncertainty*), namun unsur-unsur ketidaktentuan karena kurangnya informasi itu dapat diperkecil dengan mempergunakan metode ilmiah. Metode ini akan mengurangi bahaya berbuat salah atas pilihan dari bermacam-macam tindakan. Dan riset (peneitian) sebenarnya merupakan penerapan atau aplikasi dari metode ilmiah. Dengan kata lain riset sinonim dengan metode ilmiah.³²

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Undang Undang Notaris sedang pendekatan empiris digunakan untuk mengalisis implementasi kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta oleh Notaris di Kota Pekalongan.

2. Spesifikasi Penelitian

³² Marzuki.2000. *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII), hal. 17.

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis yakni menganalisa dengan jalan menggambarkan atau melukiskan masalah-masalah yang diteliti.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³³ Situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainnya.³⁴ Data primer dalam penelitian ini, yaitu para Notaris di Kota Pekalongan, dan juga masyarakat secara umum di wilayah Kota Pekalongan. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertamakalinya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau

³³ Soejono; Abdurrahman. 1997. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 21.

³⁴ P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 87.

ada di lapangan karena penerapan suatu teori.³⁵ Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain buku-buku / literatur hukum, karya ilmiah, artikel ilmiah yang terkait dengan Jabatan Notaris;
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa asing, ensklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya data inilah akan diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

³⁵ *Ibid*, hal. 88.

Berdasarkan jenis dan sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

a. Data primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung terhadap 10 (sepuluh) Notaris di Kota Pekalongan sebagai nara sumber dan responden dalam obyek penelitian.

b. Data sekunder, dilakukan dengan cara :

Teknis pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan melalui studi dokumen (bahasan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³⁷ Untuk itu peneliti melakukan penggalian data dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian, yaitu tentang Jabatan Notaris.

5. Populasi, Sampel dan Metode Penarikan Sampling

Suatu penelitian, pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representif dari sebuah populasi.³⁸ Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber

³⁶ Ibid, hal. 39.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hlm. 2.

³⁸ Ibid, Hlm. 39.

data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data.³⁹ Sampel penelitian ini adalah Notaris yang ada di Kota pekalongan

penelitian dengan sampel dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih murah, sebab sampel tersebut lebih kecil dari seluruh populasi, sehingga pengumpulan dan pengolahan dilakukan dengan cepat.⁴⁰

Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive non random sampling* yaitu penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu dari Notaris di Kota pekalongan yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan kriteria yaitu Notaris yang telah menjalankan jabatannya minimal lebih dari 3 tahun.⁴¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Data Kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk tesis.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

³⁹ Ibid, hlm. 51.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm. 46.

⁴¹ Ibid, hlm. 46.

dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata.

Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.⁴²

7. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dilakukan *edditng (to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.⁴³ Selanjutnya data disusun dengan menggunakan bahasa prosa (paparan/deskriptif) berupa tesis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan tesis ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi tesis, yang di dalamnya tertuang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup: 1) metode pendekatan; 2) spesifikasi penelitian; 3) jenis dan sumber data; 4) metode pengumpulan data; 5)

⁴²Soerjono Soekanto, op. Cit., hlm. 32.

⁴³Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm. 64.

populasi, sampel, dan penarikan sampling; 6) metode analisis data; 7) metode penyajian data, serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan tinjauan komprehensif berlandaskan studi kepustakaan terkait obyek penelitian (dalam tesis ini adalah implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan) yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Pembahasan yang pertama mengenai bagaimana implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan. Pembahasan yang kedua mengenai Akibat hukum dan tanggung jawab Notaris di Kota Pekalongan atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. pembahasan ketiga mengenai kendala dan solusi Notaris di Pekalongan dalam implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pekalongan.

Bab IV Penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan

masalah baik permasalahan yang pertama, kedua, dan ketiga agar lebih jelas.